



PUTUSAN

Nomor: 222/Pdt.G/2012/PA.BTM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, selanjutnya disebut **"PENGGUGAT"**;

Melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, selanjutnya disebut **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan dan memperhatikan alat bukti yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2012 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam di bawah register Nomor: 222/Pdt.G/2012/PA. Btm telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Agustus 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam (Kutipan Akta Nikah Nomor :707/66/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di alamat tersebut



di atas dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri belum dikaruniai anak

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan sibuk dengan kesenangan sendiri, sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat sendiri;
4. Bahwa Penggugat sering menyarankan kepada Tergugat agar bekerja, minimal untuk membeli rokok Tergugat sendiri, namun Tergugatan menjawab Tergugat tidak bisa bekerja kasar;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2010 yang disebabkan Tergugat menjual rumah rumah liar dengan alasan untuk dijadikan modal usaha, namun setelah rumah liar terjual hasilnya tidak dijadikan modal untuk usaha dan tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib buat Penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa dengan tidak bertanggung jawabnya Tergugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan jalan yang terbaik adalah perceraian;
7. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar seluruh biaya perkara yang akan dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan



wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun
Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya yang dibacakan di
persidangan;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas nomor: 222/Pdt.G/2012/PA.Btm
tanggal 13 September 2012 bahwa Penggugat tidak lagi tinggal di alamat tersebut
dan pihak kelurahan setempat tidak bersedia menandatangani relaas panggilan karena
yang bersangkutan tidak tinggal lagi di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini,
Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan
perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari
putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas nomor: 222/Pdt.G/2012/
PA.Btm tanggal 13 September 2012 bahwa Penggugat tidak lagi tinggal di alamat
tersebut dan pihak kelurahan setempat tidak bersedia menandatangani relaas panggilan
karena yang bersangkutan tidak tinggal lagi di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelaslah
gugatan Penggugat mengandung cacat formil dikarenakan alamat Penggugat tidak
terang atau kabur (*obscur libel*), sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi syarat
formil, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana
dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka
semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor: 222/Pdt.G/2012/PA.Btm tidak dapat diterima
(*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal 3 dari 4 Hal. Ptsn No.222/Pdt.G/2012/PA.BTM



2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.676.000.- (Enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 M, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1433 H oleh kami **Drs. Asy'ari,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.Mukhlis dan **Mardi Candra,S.AG.M.Ag,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Badrianus,S.H,M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Asy'ari,MH

Hakim Anggota, Drs. H. Mukhlis	Hakim Anggota, Mardi Candra,S.AG.M.Ag,MH
Panitera Pengganti, Badrianus,S.H,M.H	

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 600.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Matera	:	Rp. 6.000,-

Jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

:	Rp. 676.000,- (Enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
---	--

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Dumai
Panitera,

MANUFRI, S.H., M.H

Hal 5 dari 4 Hal. Ptsn No.222/Pdt.G/2012/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 4 Hal. Ptsn No.222/Pdt.G/2012/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)